

PENJABAT GUBERNUR PASTIKAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DI JAKARTA DAPAT HAK PENDIDIKAN



Sumber gambar : <https://www.beritajakarta.id/>

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, menyerahkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa melalui Yayasan Beasiswa Jakarta di Balai Kota DKI, Selasa (19/11). Penyerahan dilakukan bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Ketua Umum Yayasan Beasiswa Jakarta Margani M. Mustar dan Ketua Pembina Letjen (Purn) TNI Sutiyoso yang juga merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007.

Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menaruh perhatian serius terhadap bantuan dana pendidikan, salah satunya dengan mengoptimalkan penyaluran beasiswa agar bermanfaat secara jangka panjang. "Kami berkomitmen penuh dalam hal pendidikan (di Jakarta). Itu terbukti dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk urusan pendidikan yang melebihi standar alokasi sebesar 20 persen. Tapi Pemprov DKI menganggarkan lebih dari 24 persen untuk urusan pendidikan ini," ujar Teguh, seperti dilansir dari Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Teguh menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga tetap melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sementara anggaran pendidikan 2025 juga sedang dalam tahap pembahasan bersama legislatif terkait sekolah gratis. Rencana tersebut telah dirancang tanpa meniadakan program KJP, dengan mekanisme yang masih dalam kajian.

"Ini menunjukkan komitmen kami terkait pendidikan, karena DKI Jakarta adalah barometer dari seluruh daerah. Apalagi kita sekarang sedang bertransformasi menjadi kota bertaraf global," tukasnya.

Dijelaskan Teguh, beasiswa ini diberikan kepada 2.247 mahasiswa. Dari jumlah itu, 1.452 orang merupakan penerima beasiswa lanjutan dan 795 penerima beasiswa baru. "Ini adalah amanat dari masyarakat. Saya berharap gunakan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya dan jadikan motivasi untuk meraih cita-cita," tegas Teguh.

Sementara, Ketua Umum Yayasan Beasiswa Jakarta Margani M. Mustar menjelaskan, anggaran beasiswa berasal dari hibah Pemprov DKI yang setiap tahun mendapat alokasi sebesar Rp 20 miliar. Hal ini digunakan untuk beasiswa reguler yang berasal dari 12 perguruan tinggi negeri dan 126 perguruan tinggi swasta.

"Secara prinsip, dasar beasiswa ini mengawal mereka selama mereka masih memenuhi syarat pendidikan, seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya masih baik, lalu mengawal mereka sampai lulus. Artinya memang yang kami yang kami pilih adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu. Ini bersifat berkelanjutan," ujar Margani.

Penerima beasiswa adalah penduduk DKI Jakarta yang kuliah di DKI Jakarta dan termasuk golongan kurang mampu yang dibuktikan dengan surat dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penerima beasiswa maksimal berusia 25 tahun, serta prestasi IPK minimal 3.

Ketua Pembina Yayasan Beasiswa Jakarta Sutiyoso menambahkan, pendidikan adalah faktor utama untuk menjadikan masyarakat yang kompetitif dalam mewujudkan Jakarta yang lebih berkualitas. Menurutnya, banyak faktor yang dibutuhkan agar pendidikan dapat berhasil dan berkualitas, salah satunya yang paling utama adalah pembiayaan pendidikan.

"Kita harus akui bahwa di kalangan masyarakat masih banyak kendala dalam hal biaya pendidikan," jelas Sutiyoso.

Salah satu penerima beasiswa Chynthya Padma Bestari dari Universitas Indonesia, mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan. Menurutnya, beasiswa tersebut sangat berarti untuk menunjang proses pendidikan yang sedang ia jalani.

"Bagi kami, beasiswa ini sangat bermanfaat dan berharga untuk menunjang biaya perkuliahan dan meraih cita-cita," tandas Chynthya.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritajakarta.id/> , Pj Gubernur Pastikan Mahasiswa Penerima Beasiswa di Jakarta Dapat Hak Pendidikan , 20 November 2024.
2. <https://megapolitan.kompas.com/> , 24 Persen Dana APBD Jakarta di 2025 Dialokasikan untuk Pendidikan , 20 November 2024.
3. <https://disway.id/> , Lebih Standar , Pemprov DKI Alokasikan 24 Persen Untuk Pendidikan di APBD 2025 , 20 November 2024.
4. <https://www.antarane.ws.com/> , Pemprov DKI Komitmen Dukung Pendidikan Dengan Alokasi 24 Persen APBD , 20 November 2024.

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Kartu Jakarta Pintar, berdasarkan Pasal 1 angka 39 Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 tahun 2013 Tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Personal Pendidikan.
Kartu Jakarta Pintar, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Kartu Jakarta Pintar dengan warna platinum; dan
 - b. Kartu Jakarta Pintar dengan warna silver.Kartu Jakarta Pintar berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dengan warna platinum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan pada Satuan Negeri.
Kartu Jakarta Pintar berdasarkan Pasal 39 ayat (3) dengan warna platinum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta.
3. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selanjutnya disingkat KJMU, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Gubernur daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan

Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu yang terdaftar aktif di PT.

4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, termasuk Politeknis dan Institut Seni Indonesia.
5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Kota Global berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.
7. Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah adalah pemberian dalam bentuk uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Catatan Akhir:

1. Legislatif atau Lembaga Legislatif adalah salah satu dari tiga cabang utama pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Selain legislatif, cabang-cabang pemerintahan lainnya adalah eksekutif dan yudikatif. Peran legislatif sangat penting dalam sistem pemerintahan modern karena mereka memastikan adanya aturan hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan bernegara. Legislatif biasanya berbentuk parlemen atau badan perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk berdasarkan ketentuan tertentu. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif>)

2. Barometer/*ba-ro-me-ter*/ /barométer/ *n* 1 alat untuk mengukur tekanan udara, dipakai untuk meramalkan keadaan cuaca dan mengetahui ketinggian suatu tempat dari permukaan laut; 2 *ki* tolok ukur; ukuran (baik buruk dan sebagainya) (<https://kbbi.web.id/barometer>)